



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | Pelaku Anak |
| Tempat Lahir | : | Bantul. |
| Umur / Tgl Lahir | : | 15 tahun / 25 Februari 2002. |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : | Dk. Kepek Rt.02 Ds.Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab.Bantul. |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Pelajar. |
| 2. Nama Lengkap | : | Pelaku Anak 2 |
| Tempat Lahir | : | Bantul. |
| Umur / Tgl Lahir | : | 17 tahun |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : | Sewon, Kab.Bantul. |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Pelajar. |

Anak dalam perkara ini tidak ditahan (dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (BPRSR Yogyakarta);

Anak di persidangan didampingi oleh penasihat hukum yaitu bernama **F.PRANAWA, SH, SAPTO NUGROHO WUSONO, SH, MH, R.KUNCORO TRIPRIYADI, SH, R.WIEDHIE ARIE SULISTYO, SH, dan GENJAH PULUNG JATI, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY Jl.Kapas No.11 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 November 2017, kemudian orang tua masing-masing Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS kelas II Wonosari;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 12 Februari 2018, Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl tentang penunjukkan Majelis Hakim mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Bantul tanggal 12 Februari 2018, Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan atas nama Anak **Pelaku Anak 1** dan **Pelaku Anak 2** masing-masing tertanggal 8 Desember 2017 oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Wonosari ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua anak di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pelaku anak **Pelaku Anak 1 Bersama Pelaku Anak 2**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"***, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Pelaku anak **Pelaku Anak 1 Selama 8 Bulan & Pelaku Anak 2 selama 10 Bulan** pada LPKA Wonosari dengan perintah masing-masing pelaku anak segera dimasukkan di LPKA Wonosari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah celana pendek kain warna hijau tua kotak-kotak.
 - ☐ 1 (satu) buah helm standart warna jhitam.
 - ☐ 1 (satu) buah kaos oblong bertuliskan IMOR warna hitam.
 - ☐ 1 (satu) buah celana panjang jin warna biru merk Wrangler.
 - ☐ 1 (satu) buah jaket kain warna biru dongker.
 - ☐ 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk BMC.
 - ☐ 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ☐ 1 (satu) buah jaket parasid merk De Pucci warna hijau tentara dengan lengan warna orange bagian punggung atas kanan dekat Lengan sobek.

Dikembalikan kepada saksi 1

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tekno, warna hitam, dengan Plat Nomor terpasang yaitu No Pol : AB-2735-XA dengan Plat Nomor asli dengan No Pol : AB-5794-UT, Noka : MH1KF1120HK244027, Nosin : KF11E2241158, atas nama STNK : Murdiman alamat : Kepek Rt.02 Timbulharjo Sewon Bantul.

Dikembalikan Kepada pelaku Anak 1 Melalui Ortu dari Pelaku anak 1.

4. Menetapkan supaya pelaku anak **Pelaku Anak 1 Bersama Pelaku Anak 2** dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari Penasihat Hukum kedua anak terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut yang diajukan secara tertulis, yang mana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Anak yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Memutuskan Anak Pelaku Anak 2 dan Anak Pelaku Anak 1 untuk dikembalikan kepada orang tuanya, atau;
2. Memutuskan Anak Pelaku Anak 2 dan Anak Pelaku Anak 1, berupa tindakan dengan ditempatkan di Panti Rehabilitasi sosial BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) di Tridadi Sleman, atau;
3. Menjatuhkan pidana pengawasan kepada Anak Pelaku Anak 2 dan Anak Pelaku Anak 1, atau;
4. Memberikan putusan yang seringan-ringannya;
5. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna hitam dengan plat nomor yaitu No.Pol AB2735XA dengan plat nomer asli dengan No.Pol AB.5794UT Noka MH1KF1120HK244027 Nosin. KF11E2241158 atas nama STNK Murdiman alamat Kepek R 02 Timbulharjo Sewon Bantul. Dikembalikan kepada Anak Pelaku Pelaku 1 melalui orangtuanya.
6. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah pula mendengar pembelaan / pledoi dari masing-masing kedua anak terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut yang diajukan secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam pembelaan / pledoi anak (berkas terlampir) yang pada pokoknya Anak mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Orang Tua dari kedua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Anak memberikan Putusan yang seringan-ringannya terhadap kedua Anak tersebut;

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik / tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) kedua Anak tersebut melalui Penasihat hukumnya dan tanggapan dari kedua Orang Tua dari Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS, yang mana Penuntut Umum dalam hal ini menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan dalam duplik / tanggapannya kedua Anak melalui Penasihat hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoinya);

Menimbang, bahwa kedua Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Pelaku anak **Pelaku Anak 1 Bersama-sama dengan Pelaku Anak Pelaku Anak 2** pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 Sekira pukul 03.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2017, bertempat di Jl. Cepit Tembi Dsn Bandung, Ds. Pendowoharjo, Kec Sewon, Kab Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-Luka*, perbuatan mana dilakukan para Pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pelaku anak I saat ini statusnya masih dalam kategori anak, dikarenakan dilihat dari umur Pelaku anak Pelaku 1 masih berumur 15 tahun (Belum berumur 18 Tahun) dan merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu orang tua laki laki dengan orang tua perempuan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 325/Ist.A/2005 yang diterbitkan di Bantul tertanggal 22 Januari 2005 serta sesuai dengan Kartu Keluarga No : 3402152812030215 yang diterbitkan tanggal 06 Oktober 2016 . Sedangkan Untuk **Pelaku Anak 2** saat ini statusnya masih dalam kategori anak, dikarenakan dilihat dari umur Pelaku anak 2 masih berumur 17 tahun (Belum berumur 18 Tahun) dan merupakan anak dari pasangan suami istri orang tua laki laki dengan orang tua perempuan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No P/2009 yang diterbitkan di Bantul tertanggal 27 April 2009 serta sesuai dengan Kartu Keluarga No : xxx yang diterbitkan tanggal 23 April 2009 .

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 Sekira pukul 03.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2017, bertempat di Jl. Cepit Tembi Ds Bandung Ds. Pendowoharjo, Kec Sewon Kab Bantul dimana saat itu pelaku anak I Pelaku 1 bersama dengan Pelaku anak II 1 baru saja selesai meminum minuman keras. Setelah itu Pelaku anak I 2 yang berposisi mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam dengan nopol yang terpasang AB 0000 XA

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan pelaku anak II, dimana saat posisi di pertigaan tembi kearah barat pelaku anak I bersama pelaku anak 2 mengejar saksi korban Korbanyang sedang mengendarai sepeda motor RX King.

Bahwa dalam pengejaran tersebut pelaku anak I 2 yang berboncengan dengan pelaku anak II 1 langsung memepet dari samping kanan dan bersenggolan dengan motor RX king milik saksi korban Korbandan setelah itu pelaku anak 1 berteriak kepada saksi korban Korbandan kalimat Ngopo mbleyer-mbeler mas (kenapa bleyer-bleyer mas). Setelah itu karena pelaku anak I yang berboncengan dengan pelaku anak II sedang dalam pengaru minuman keras, langsung pelaku II 1 mengeluarkan senjata tajam berupa clurit yang disimpan di dalam jaket pelaku anak II.

Bahwa setelah pelaku anak II mengeluarkan Clurit sambil dipegang dengan tangan kanan sambil diatas sepeda motor yang dikendarai bersama pelaku anak I, langsung saja pelaku anak I dengan menggunakan tangan kanan dari atas diayunkan deengan keras kearah saksi korban Korbandan langsung mengenai lengan kanan dari saksi korban Basuki Deki. Setelah saksi korban Korbantertena bacokan dari pelaku II, kemudian pelaku anak I 2 yangberboncengan dengan pelaku anak II langsung meninggalkan saksi korban.

Bahwa akibat sabetan clurit yang dilakukan oleh pelaku anak II yang sedang bersama pelaku anak I, saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum et repertum No : /XI/SKM/PKU.BTL/2017 tertanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul yaitu dr. Bayu Praditya memperoleh kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pasien An Korban, Lahir : Sleman 27 Desember 1995 , Pekerjaan : Buruh, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam , Alamat : Bantul

Pemeriksaan luar didapatkan : Luka robek pada pudak kanan belakang dan dekat bahu akibat kekerasan benda tajam.

Luka diatas menimbulkan gangguan ringan terhadap aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Para Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **satu**, telah disumpah sesuai dengan **agamanya** di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi peristiwa kekerasan yang dialami saksi sebagai korban, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, sekitar pukul 03.15 Wib di Jln. Cepit Tembi Ds. Bandung Ds. Pendowoharjo Sewon Bantul, atau pada waktu dan tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Yuridiksi Pengadilan Negeri Bantul, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya, dengan mengendarai sepeda motor Vario hitam dengan ciri-ciri yaitu dimana : yang di depan / joki / pengendara sepeda motor menggunakan kaos oblong pendek warna hitam, celana pendek helm warna hitam badan kecil seperti anak pelajar, sedangkan pembonceng yang berperan sebagai eksekutor dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit bergagang kayu, helm warna hitam, jaket kain warna gelap, jelana panjang jin warna gelap.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi pulang kerja melewati pertigaan Tembi akan ke arah barat, diman saat itu saksi berpapasan dengan 2 (dua) orang pelaku yang menerobos lampu traffic light / lampu lalu lintas dan sempat mau bertabrakan, dikarenakan kaget saat perpapasan secara sepihak saksi korban membleyer sepeda motor, dan terus berjalan ke arah barat namun ternyata dua orang pelaku tersebut membuntuti dari belakang langsung memepet dari samping kanan dan menyenggol badan hingga sepeda motor yang saksi korban kendaraai oleng, dimana satu orang yang sebagai joki / pengendara teriak **"ngopo kok malah mbleyer mbleyer" / kenapa kok malah mbleyer (bunyikan sepeda motor dengan keras)**, belum sempat menjawab saksi korban melihat yang belakang / pembonceng mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit dari dalam jaketnya, dengan tangan kanan dari atas diayunkan dengan keras ke arah saksi mengenai lengan kanan atas dan punggung kanan atas karena takut saya langsung mengendalikan dan menghentikan sepeda motor yang saat oleng mau menabrak pohon dikarenakan dipepet oleh joki pengendara sepeda motor pelaku tersebut, dan saat itu pelaku berhenti dan menghadang didepan korban, korban langsung tancap gas melewati tanah pinggir aspal ke arah barat dengan menghindari dua orang pelaku yang menghadang dan langsung pulang ke rumah.

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. TABAH RIYANTO, pada saat pulang kerumah membantu membuka jaket dan membawa ke RS PKU Muhammadiyah Bantul.
- Bahwa benar barang bukti jaket parasit warna hijau tentara dengan lengan warna orange punggung atas kanan dekat lengan sobek adalah jaket yang saat kejadian dipakai oleh saksi korban, dan saksi juga membenarkan bahwa anak 1 berperan sebagai eksekutor, dan barang yang ditunjukkan pemeriksa helm warna hitam merk BMC, jaket warna biru dongker merk Triple F dan celana panjang jin warna biru, dan senjata jenis Clurit bergagang kayu mirip sebagai pelakunya dengan melihat postur dan barang yang telah ditunjukkan sedangkan Joki atau yang mengendarai motornya yaitu pelaku anak Pelaku 1
- Bahwa saksi membenarkan anak Sdr. PELAKU 1 adalah orang yang ditunjukkan petugas, sebagai Pelaku yang berperan sebagai Joki yang telah memepet dari samping kanan dan menyengol hingga sepeda motor yang dikendarai saksi korban oleng, yang mana pada saat itu memakai kaos oblong warna hitam, celana pendek, dan yang meyakinkan lagi pelaku menggunakan helm merk BMC warna hitam sebagai yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, telah disumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi peristiwa kekerasan yang dialami saksi korban Korban yang dilakukan oleh anak 1 dan anak Pelaku 1, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, sekitar pukul 03.15 Wib di Jln. Cepit Tembi Ds. Bandung Ds. Pendowoharjo Sewon Bantul, yang mana keduanya yaitu anak. 1 dan anak PELAKU 1 telah saksi tangkap;
- Bahwa setahu saksi dari pemeriksaan anak 1 berperan sebagai eksekutor melakukan perbuatan dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sedangkan pelaku anak PELAKU 1 berperan sebagai joki / pengendara sepeda motor;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan para pelaku kedua anak melakukan perbuatannya dengan cara awalnya saksi korban KORBAN melewati pertigaan Tembi akan ke arah barat, dimana saat itu bertemu dengan pelaku anak 1 dan pelaku anak PELAKU 1 mengendarai sepeda motor

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Vario tekno warna hitam, yang menerobos lampu traffic light / lampu lalu lintas dan sempat mau tabrakan, dikarenakan kaget saat perpapasan secara spontan Saksi KORBANS menarik gas / membleyer sepeda motor yang dikendarainya, terus berjalan kearah barat namun ternyata, karena emosi pelaku anak PELAKU 1 tersebut langsung balik arah membututi dari belakang dan langsung memepet dari samping kanan dan sempat bersenggolan badan hingga sepeda motor yang dikendarai Saksi KORBAN oleng, dimana saat itu pelaku anak PELAKU 1 sambil teriak **"ngopo kok malah mbleyer mbleyer"** / **kenapa kok malah mbleyer (bunyikan sepeda motor dengan keras)**, belum sempat menjawab Saksi KORBAN melihat yang belakang / pembonceng / pelaku anak 1 mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit dari dalam jaketnya, dengan tangan kanan dari atas diayunkan dengan keras kearah punggung Saksi KORBAN mengenai lengan kanan dan punggung kanan atas luka sobek akibat sabetan senjata tajam dan langsung menghentikan sepeda motor yang saat itu oleng mau menabrak pohon, kemudian saksi Basuki bisa meloloskan diri dengan langsung tancap gas pulang ke rumah. Setelah itu pelaku anak 1 dan pelaku anak PELAKU 1 balik arah pulang kerumah.

- Bahwa proses penangkapan kedua anak tersebut, berawal dari penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara / TKP, sepanjang jalan cek CCTV, dan hingga akhirnya mengawasi salah satu kelompok nongkrong dan sering melakukan aktifitas malam hari seperti minum-minuman keras, keluar malam dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya dari penyelidikan tersebut dicurigai salah satu pelaku anak 1 seperti membawa senjata tajam dan sempat dikejar namun tidak berhasil karena saat itu berbelok arah ke kampung Kepek Timbulharjo sewon Bantul, hingga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, sekitar jam 14.00 Wib, saksi mendengar mendapatkan informasi ada pembacokan di wilayah Jetis dengan ciri-ciri orang dan sepeda motor yang sama. Terkait hal tersebut kecurigaan Petugas semakin kuat setelah diyakinkan oleh korban Saksi KORBAN sama dengan ciri-cirinya dengan pelaku dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017, sekitar jam 02.00 Wib, berhasil mengamankan pelaku anak 1 dan pelaku anak PELAKU 1 di Jalan Kampung Kepek Timbulharjo Sewon Bantul, dan dibawa ke kantor Polsek Sewon dan setelah dilakukan interogasi keduanya membenarkan / mengakui telah

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga pada hari Selasa tanggal 30 November 2017, juga melakukan perbuatan yang sama dengan 4 (empat) orang lainnya, dan pelaku anak 1 juga sebagai pelaku di wilayah Jetis Bantul tersebut.

- ☐ Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk Triple F, 1 (satu) buah celana panjang jin warna biru tua, 1 (satu) buah helm warna hitam merk BMC disita dari pelaku anak 1 sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario tecno warna hitam Nomor polisi AB-0000-XA, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hijau tua kotak-kotak, 1 (satu) kaos oblong warna hitam, disita dari pelaku anak PELAKU 1, dan 1 (satu) buah jaket parasid merk De Pucci warna hijau tentara dengan lengan warna orange bagian punggung atas kanan dekat kengan sobek yang diduga akibat dari peristiwa tersebut disita dari Saksi KORBAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, telah disumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi membenarkan telah terjadi peristiwa kekerasan yang dialami saksi korban Korban yang dilakukan oleh anak 1 dan anak Pelaku 1, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, sekitar pukul 03.15 Wib di Jln. Cepit Tembi Ds. Bandung Ds. Pendowoharjo Sewon Bantul, yang mana keduanya yaitu anak. 1 dan anak PELAKU 1 telah saksi tangkap;
- ☐ Bahwa setahu saksi dari pemeriksaan anak 1 berperan sebagai eksekutor melakukan perbuatan dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sedangkan pelaku anak PELAKU 1 berperan sebagai joki / pengendara sepeda motor;
- ☐ Bahwa dari hasil pemeriksaan para pelaku kedua anak melakukan perbuatannya dengan cara awalnya saksi korban KORBAN melewati pertigaan Tembi akan ke arah barat, dimana saat itu bertemu dengan pelaku anak 1 dan pelaku anak PELAKU 1 mengendarai sepeda motor jenis Vario tekno warna hitam, yang menerobos lampu traffic light / lampu lalu lintas dan sempat mau tabrakan, dikarenakan kaget saat perpapasan secara spontan Saksi KORBAN menarik gas / membleyer sepeda motor yang dikendarainya, terus berjalan ke arah barat namun ternyata, karena emosi pelaku anak PELAKU 1 tersebut langsung balik arah membututi dari belakang dan langsung memepet dari samping

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



kanan dan sempat bersenggolan badan hingga sepeda motor yang dikendarai Saksi KORBAN oleng, dimana saat itu pelaku anak PELAKU 1sambil teriak ***"ngopo kok malah mbleyer mbleyer" / kenapa kok malah mbleyer (bunyikan sepeda motor dengan keras)***, belum sempat menjawab Saksi KORBAN melihat yang belakang / pembonceng / pelaku anak 1mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit dari dalam jaketnya, dengan tangan kanan dari atas diayunkan dengan keras kearah punggung Saksi KORBAN mengenai lengan kanan dan punggung kanan atas luka sobek akibat sabetan senjata tajam dan langsung menghentikan sepeda motor yang saat itu oleng mau menabrak pohon, kemudian saksi Basuki bisa meloloskan diri dengan langsung tancap gas pulang ke rumah. Setelah itu pelaku anak 1dan pelaku anak PELAKU 1balik arah pulang kerumah.

- Bahwa proses penangkapan kedua anak tersebut, berawal dari penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara / TKP, sepanjang jalan cek CCTV, dan hingga akhirnya mengawasi salah satu kelompok nongkrong dan sering melakukan aktifitas malam hari seperti minum-minuman keras, keluar malam dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya dari penyelidikan tersebut dicurigai salah satu pelaku anak 1seperti membawa senjata tajam dan sempat dikejar namun tidak berhasil karena saat itu berbelok arah ke kampung Kepek Timbulharjo sewon Bantul, hingga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, sekitar jam 14.00 Wib, saksi mendengar mendapatkan informasi ada pembacokan di wilayah Jetis dengan ciri-ciri orang dan sepeda motor yang sama. Terkait hal tersebut kecurigaan Petugas semakin kuat setelah diyakinkan oleh korban Saksi KORBAN sama dengan ciri-cirinya dengan pelaku dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017, sekitar jam 02.00 Wib, berhasil mengamankan pelaku anak 1dan pelaku anak PELAKU 1di Jalan Kampung Kepek Timbulharjo Sewon Bantul, dan dibawa ke kantor Polsek Sewon dan setelah dilakukan interogasi keduanya membenarkan / mengakui telah melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga pada hari Selasa tanggal 30 November 2017, juga melakukan perbuatan yang sama dengan 4 (empat) orang lainnya, dan pelaku anak 1juga sebagai pelaku di wilayah Jetis Bantul tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu)

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jaket warna biru dongker merk Triple F, 1 (satu) buah celana panjang jin warna biru tua, 1 (satu) buah helm warna hitam merk BMC disita dari pelaku anak 1 sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario tecno warna hitam Nomor polisi AB-2735-XA, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hijau tua kotak-kotak, 1 (satu) kaos oblong warna hitam, disita dari pelaku anak PELAKU 1, dan 1 (satu) buah jaket parasid merk De Pucci warna hijau tentara dengan lengan warna orange bagian punggung atas kanan dekat kengan sobek yang diduga akibat dari peristiwa tersebut disita dari Saksi KORBAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua Anak / Penasihat Hukum kedua Anak telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A de Charge*) yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **WAGIYONO**, telah disumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Saksi menerangkan sebagai tetangga pelaku anak 2 dan 1, rumah Saksi dekat dengan tempat tinggal para pelaku anak, dimana dengan pelaku Anak 2 hanya beda 2 (dua) rumah sedangkan dengan pelaku anak 1 hanya beda 4 (empat) rumah.
- ☐ Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RT di tempat tinggal anak 1 dan anak 2.
- ☐ Bahwa anak 1 dan anak Pelaku 1 saat ini masih bersekolah di SMK nasional.
- ☐ Bahwa setahu saksi kedua orang tua anak sangatlah sibuk bekerja sehingga masing-masing anak kurang perhatian.
- ☐ Bahwa setahu saksi Anak pelaku 1 dan pelaku 2 di kampung memang sering nongkrong-nongkrong.
- ☐ Bahwa setahu saksi anak 2 dan 1 di kampung belum pernah meminum minuman keras tapi kalau diluar kampung saksi tidak mengetahui apakah kedua anak meminum minuman keras.
- ☐ Bahwa setahu saksi Anak 1 dan Pelaku 1 sebelumnya belum pernah dihukum;
- ☐ Bahwa setahu saksi, Anak 1 dan anak Pelaku 1 aktif dalam kegiatan sosial di kampung;
- ☐ Bahwa setahu saksi, perekonomian masing-masing orang tua anak berpenghasilan pas-pasan;

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan saksi untuk kedua pelaku anak tersebut agar dapat divonis ringan dan saksi selaku ketua RT sanggup mengawasi perilaku pelaku anak 1 dan anak di kampungnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **4** telah disumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai wakil ketua pemuda ditempat tinggal / wilayah kampung Anak 1 dan Anak 2, dimana saksi baru menjabat sebagai wakil ketua pemuda selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali di kampung ada pertemuan untuk membahas kegiatan di kampung dan pelaku anak 1 dan anak 2 selalu aktif dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa setahu saksi Anak 1 dan Anak 2 kalau nongkrong dikampung selalu nongkrong dalam hal positif.
- Bahwa setahu saksi, anak 1 dan anak 2 tidak pernah pulang larut malam.
- Bahwa atas kejadian ini, saksi antara percaya dan tidak percaya, kedua anak tersebut dapat melakukan hal tersebut.
- Bahwa harapan saksi, terhadap anak 1 dan anak 2 dapat diringankan hukumannya karena kedua anak tersebut sangat berguna tenaganya untuk kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan, masing-masing Anak telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak **PELAKU 1**:

- Bahwa Anak 2 tahu diajukan di persidangan, terkait perbuatan Anak 2 bersama dengan Anak 1 yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Basuki Desi Saputra, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, sekitar pukul 03.15 Wib di Jln. Cepit Tembi Ds. Bandung Ds. Pendowoharjo Sewon Bantul.
- Bahwa kejadiannya tersebut berawal ketika masing-masing pelaku anak yaitu pelaku anak bersama 1membonceng sepeda motor Vario Tecno warna hitam pelaku anak 2 yang berperan sebagai Joki dan pelaku anak 1selaku pembonceng / atau eksekutor, dimana berawal

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pertigaan Tembi ke arah barat pelaku anak 2 karena emosi kemudian mengejar saksi korban yang mengendarai sepeda motor RX King, selanjutnya pelaku anak 2 memepet saksi korban dari samping kanan hingga bersenggolan sambil teriak (*ngopo mbleyer mbleyer mas*) / kenapa bleyer mas kepada korban, saat itu pelaku anak 1 langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit yang disimpan di dalam Jaket, dipegang senjata tajam jenis Clurit tersebut dengan tangan kanan sambil diatas sepeda motor sama-sama jalan dari atas ke arah tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ayunan dengan keras sekuat tenaga, akan tetapi pelaku anak 2 tidak melihat apakah clurit yang diayunkan ke arah korban basuki kena atau tidak. Dimana setelah berhasil membacok para pelaku anak membalik sepeda motor kembali ke arah timur langsung pulang ke rumah.

- Bahwa sebelumnya pelaku anak 2 dari arah barat / di pertigaan tembi melanggar lampu merah dan akan bertabrakan dengan saksi korban Basuki yang mengendarai sepeda motor RX King dari utara belok ke barat Jalan Cepit Tembi, secara spontan pelaku anak PELAKU 1 mengejar korban hingga akhirnya terjadi peristiwa tersebut . Maksud dan tujuan pelaku anak 2 melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan melukai korban, dan semua di lakukan karena emosi dan pengaruh minuman keras.
- Bahwa pelaku anak 2 sengaja memepet saksi korban hingga bersenggolan menyebabkan sepeda motor yang dikendarai korban Basuki oleng dan pelaku anak 1 mengakui melakukan pembacokan dan mengetahui Korban Basuki (satu) mengalami Luka bacok.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, sekitar pukul 00.30 Wib, pelaku anak 1 bersama pelaku anak PELAKU 1 mengakui habis minum-minuman keras, kemudian keluar mengendarai sepeda motor Vario membawa senjata tajam jenis Clurit tujuan muter-muter di wilayah bantul keluar dari kampung menuju jalan imigiri barat ke selatan, wilayah jetis mutar-mutar sampai diperempatan jetis ke barat arah manding terus ke barat dengan tujuan untuk mencari sararan, sampai akhirnya sampai di pertigaan tembi melanggar lampu merah akan tabrakan dengan korban Basuki , secara spontan pelaku anak PELAKU 1 berbalik arah hingga akhirnya terjadi peristiwa pembacokan, yang dilakukan secara bersama sama dan tenaga bersama, dimana pelaku anak PELAKU 1 berperan

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Joki dengan memepet korban sampai bersenggolan hingga akhirnya sepeda motor korban oleng dan Pelaku anak 1 berperan sebagai eksekutor / yang membacok saksi korban, dimana setelah kejadian tersebut keduanya balik arah ke arah timur langsung pulang kerumah.

- Bahwa mencari sasaran yang dimaksud disini adalah kalau bertemu dengan orang yang tidak disukai di jalan / orang mencari masalah akan dibacok dan hal tersebut tidak ada yang merencanakan, karena merupakan keinginan bersama pelaku 1 saat atau setelah minum-minuman keras;

2. Anak pelaku 2:

- Bahwa Anak 1 tahu diajukan di persidangan, terkait perbuatan Anak 1 bersama Anak 2 yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Basuki Desi Saputra, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, sekitar pukul 03.15 Wib di Jln. Cepit Tembi Ds. Bandung Ds. Pendowoharjo Sewon Bantul.
- Bahwa kejadiannya tersebut berawal ketika masing-masing pelaku anak yaitu pelaku Anak 1 bersama Anak 2 membonceng sepeda motor Vario Tecno warna hitam dimana pelaku anak 2 yang berperan sebagai Joki dan pelaku anak 1 selaku pembonceng / atau eksekutor, dimana berawal dari pertigaan Tembi ke arah barat pelaku anak 2 karena emosi kemudian mengejar saksi korban yang mengendarai sepeda motor RX King, selanjutnya pelaku anak 2 memepet saksi korban dari samping kanan hingga bersenggolan sambil teriak (*ngopo mbleyer mbleyer mas*) / kenapa bleyer mas kepada korban, saat itu pelaku anak 1 langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit yang disimpan di dalam Jaket, dipegang senjata tajam jenis Clurit tersebut dengan tangan kanan sambil diatas sepeda motor sama-sama jalan dari atas ke arah tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ayunan dengan keras sekuat tenaga.
- Bahwa sebelumnya pelaku anak 2 dari arah barat / di pertigaan tembi melanggar lampu merah dan akan bertabrakan dengan saksi korban Basuki yang mengendarai sepeda motor RX King dari utara belok ke barat Jalan Cepit Tembi, secara spontan pelaku anak PELAKU 1 mengejar korban hingga akhirnya terjadi peristiwa tersebut . Maksud dan tujuan pelaku anak pelaku 1 dan pelaku 2 melakukan perbuatan

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tujuan melukai korban, dan semua di lakukan karena emosi dan pengaruh minuman keras.

- Bahwa pelaku anak 2 sengaja memepet saksi korban hingga bersenggolan menyebabkan sepeda motor yang dikendarai korban Basuki oleng dan pelaku anak 1 mengakui melakukan pembacokan dan mengetahui Korban Basuki (satu) mengalami Luka bacok.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, sekitar pukul 00.30 Wib, pelaku anak 1 bersama pelaku anak PELAKU 1 mengakui habis minum-minuman keras, kemudian keluar mengendarai sepeda motor Vario membawa senjata tajam jenis Clurit tujuan muter-muter di wilayah bantul keluar dari kampung menuju jalan imigiri barat ke selatan, wilayah jetis mutar-mutar sampai diperempatan jetis ke barat arah manding terus kebarat dengan tujuan untuk mencari sararan, sampai akhirnya sampai di pertigaan tembi melanggar lampu merah akan tabrakan dengan korban Basuki , secara spontan pelaku anak PELAKU 1berbalik arah hingga akhirnya terjadi peristiwa pembacokan, yang dilakukan secara bersama sama dan tenaga bersama, dimana pelaku anak PELAKU 1berperan sebagai Joki dengan memepet korban sampai bersenggolan hingga akhirnya sepeda motor korban oleng dan Pelaku anak 1 berperan sebagai eksekutor / yang membacok saksi korban, dimana setelah kejadian tersebut keduanya balik arah kearah timur langsung pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hijau tua kotak-kotak.
- 1 (satu) buah helm standart warna jhitam.
- 1 (satu) buah kaos oblong bertuliskan IMOR warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang jin warna biru merk Wrangler.
- 1 (satu) buah jaket kain warna biru dongker.
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk BMC.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi bergagang kayu.
- 1 (satu) buah jaket parasid merk De Pucci warna hijau tentara dengan lengan warna orange bagian punggung atas kanan dekat Lengan sobek.

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tekno, warna hitam, dengan Plat Nomor terpasang yaitu No Pol : AB-0000-XA dengan Plat Nomor asli dengan No Pol : AB-0000-UT, Noka : MH1KF1120HK244027, Nosin : KF11E2241158, atas nama STNK : pemilik alamat : Timbulharjo Sewon Bantul;

Menimbang, bahwa barang bukti mana tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas kesalahan Anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Kedua Anak telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa rumusan Barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa **anak Pelaku Anak 1 dan Anak Pelaku Anak 2** yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan anak **Pelaku Anak 1 dan Anak Pelaku Anak 2** sendiri telah membenarkan identitasnya dalam persidangan

Menimbang, bahwa dalam hasil penelitian masyarakat oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) mengenai Anak **Pelaku Anak 1 dan Anak Pelaku Anak 2** ketika melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya belum genap umurnya 18 th sehingga termasuk dalam kriteria anak sesuai

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang undang No 11 tahun 2012 sehingga diperiksa dan diadili dengan hukum acara yang khusus yaitu sistem peradilan anak.

Menimbang, bahwa hasil litmas BAPAS mengisyaratkan Anak **Pelaku Anak 1 dan Anak Pelaku Anak 2** secara Psikologis maupun Fisik dapat menjawab secara jelas dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya sehingga memenuhi syarat formil suatu dakwaan sehingga dilanjutkan dalam pembuktian fakta persidangan sebagai pencarian kebenaran Materiil

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim menilai unsur Kesatu telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Kedua "***Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka***".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh dipersidangan telah terbukti bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 03.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2017, bertempat di Jl. Cepit Tembi Ds Bandung Ds. Pendowoharjo, Kec Sewon Kab Bantul, dimana saat itu pelaku anak I Pelaku 1 bersama dengan Pelaku anak II 1 baru saja selesai meminum minuman keras. Setelah itu Pelaku anak I 2 yang berposisi mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam dengan nopol yang terpasang AB 2735 XA berboncengan dengan pelaku anak II 1, dimana saat posisi di pertigaan tembi kearah barat pelaku anak I 2 bersama pelaku anak 2 1 bertemu saksi korban Korbanyang pada saat itu hampir bertabrakan, karena saksi korban Korbansaat itu membleyer / menarik gas sepeda motor, kemudian Anak I 2 bersama pelaku anak 2 1 karena merasa emosi lalu mengejar saksi korban Korbanyang sedang mengendarai sepeda motor RX King. Dimana dalam pengejaran tersebut pelaku anak I 2 yang berboncengan dengan pelaku anak II 1 langsung memepet dari samping kanan dan bersenggolan dengan motor RX king milik saksi korban Korbandan setelah itu pelaku anak 1 berteriak kepada saksi korban Korbandan dengan kalimat Ngopo mbleyer-mbeler mas (kenapa bleyer-bleyer mas). Setelah itu karena pelaku anak I 2 yang berboncengan dengan pelaku anak II 1 sedang dalam pengaruh minuman keras, langsung pelaku II 1 mengeluarkan senjata tajam berupa clurit yang disimpan di dalam jaket pelaku anak II 1. Setelah pelaku anak II 1 mengeluarkan Clurit sambil dipegang dengan tangan kanan sambil diatas sepeda motor yang dikendarai bersama pelaku anak I 2, langsung saja pelaku anak I 1 dengan menggunakan tangan kanan dari atas diayunkan

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keras sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi korban Korbandan langsung mengenai lengan kanan dari saksi korban Basuki Deki. Setelah saksi korban Korbanterkena bacokan dari pelaku II 1, kemudian setelah saksi Korbandapat melarikan diri, pelaku anak I 2 yang berboncengan dengan pelaku anak II 1 langsung meninggalkan saksi korban Korbandan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh pelaku anak 1 yang berperan sebagai eksekutor bersama-sama dengan pekaku anak 2 berperan sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor terhadap saksi korban Basuki deki, sehingga saksi korban Endi mengalami luka.

Menimbang, bahwa Luka korban Korbantersebut telah diperkuat dengan adanya surat Visum et repertum No : 26/XI/SKM/PKU.BTL/2017 tertanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul yaitu dr. Bayu Praditya memperoleh kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pasien An KorbanSputra, Lahir : Sleman 27 Desember 1995 , Pekerjaan : Buruh, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam , Alamat : Grujukan, Dk. Grujukan Rt 08, Bantul / Pemeriksaan luar didapatkan : Luka robek pada pudak kanan belakang dan dekat bahu akibat kekerasan benda tajam. luka diatas menimbulkan gangguan ringan terhadap aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi semua, maka Kedua Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan kedua Anak dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Kedua Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Anak mampu bertanggungjawab, maka Kedua Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan (PK) BAPAS, maka berdasarkan atas rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan dan pertimbangan dari kadar kesalahan kedua Anak maka Majelis Hakim Anak dalam hal ini berpendapat bahwa sudah sepatutnya kedua anak dijatuhi pidana Pembinaan Dalam Lembaga sesuai dengan rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan (PK) BAPAS tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan PARA pelaku anak meresahkan masyarakat
- Perbuatan para pelaku anak tidak mendukung program pemerintah DIY dalam pemberantasan kejahatan Klitih

Hal – hal yang meringankan :

- Para Pelaku Anak masih berstatus anak-anak sehingga masih berkesempatan untuk melanjutkan sekolah
- Para Pelaku belum pernah dihukum dan pelaku anak mengakui semua perbuatan pidananya
- Para pelaku anak melalui orang tuanya sudah meminta maaf serta membri santunan kepada saksi korban basuki Deki

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Anak, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Kedua Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Jo Pasal 81 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan Kedua Anak dan dalam hal ini tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ☐ 1 (satu) buah celana pendek kain warna hijau tua kotak-kotak.
- ☐ 1 (satu) buah helm standart warna hitam.
- ☐ 1 (satu) buah kaos oblong bertuliskan IMOR warna hitam.
- ☐ 1 (satu) buah celana panjang jin warna biru merk IUCW Wrangler.
- ☐ 1 (satu) buah jaket kain warna biru dongker;

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk BMC;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket parasid merk De Pucci warna hijau tentara dengan lengan warna orange bagian punggung atas kanan dekat lengan sobek;

Dikembalikan kepada saksi Basuki Deki;

- 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Vario Tekno, warna hitam, dengan Plat Nomor terpasang yaitu No.Pol.AB-2735-XA dengan plat nomor asli dengan No.Pol.AB-5794-UT, Noka : MH1KF1120HK244027, No.Sin.KF11E2241158, atas nama STNK : Murdiman alamat Kepek Rt.02 Timbulharjo Sewon Bantul;

Dikembalikan kepada pelaku anak Pelaku 1 melalui orang tua dari pelaku anak Pelaku 1.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Anak tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa Anak diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Kedua Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kedua Anak harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Pelaku Anak 1** dan **Anak Pelaku Anak 2** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Pelaku Anak 1** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan kepada **Anak Pelaku Anak 2** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hijau tua kotak-kotak.

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) buah helm standart warna hitam.
- ☐ 1 (satu) buah kaos oblong bertuliskan IMOR warna hitam.
- ☐ 1 (satu) buah celana panjang jin warna biru merk IUCW Wrangler.
- ☐ 1 (satu) buah jaket kain warna biru dongker;
- ☐ 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk BMC;
- ☐ 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ☐ 1 (satu) buah jaket parasid merk De Pucci warna hijau tentara dengan lengan warna orange bagian punggung atas kanan dekat lengan sobek;

Dikembalikan kepada saksi Basuki Deki;

- ☐ 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Vario Tekno, warna hitam, dengan Plat Nomor terpasang yaitu No.Pol.AB-2735-XA dengan plat nomor asli dengan No.Pol. AB-0000-UT, Noka : MH1KF1120HK244027, No.Sin. KF11E2241158, atas nama STNK :

Pemilik alamat Timbulharjo Sewon Bantul;

Dikembalikan kepada pelaku anak Pelaku 1 melalui orang tua dari pelaku anak Pelaku 1.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **SELASA**, tanggal **10 APRIL 2018**, oleh **KOKO RIYANTO, SH, MH.** selaku Hakim Ketua, **EVI INSIYATI, SH, MH.** dan **AGUS SUPRIYONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.AWAB.A, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **AFFIF PANJIWILOGO, SH** Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS dan orang tua masing-masing Anak.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

1. **EVI INSIYATI, SH, MH.**

KOKO RIYANTO, SH, MH

2. **AGUS SUPRIYONO, SH**

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M.AWAB.A, SH

Anak/2018/PN.Btl.

Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)